

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **1.1 Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana, hakim terikat pada asas legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".<sup>1</sup>

Seiring dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terhadap perilaku yang sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.21.

norma hukum yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma, biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegak hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana, merupakan tindakan represif.

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya tindak pidana penipuan, dan penggelapan. Bagi para pelaku, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan.

Pengertian dari Penipuan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, atau cara

menipu.<sup>2</sup> Dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan tercantum dalam BAB XXV Buku II KUHP yang memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam Pasal 20, yang masing-masing Pasal mempunyai nama-nama khusus. Keseluruhan Pasal dalam Bab XXV ini dikenal dengan perbuatan curang. Pasal 378 KUHP memuat antara lain sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Banyak hal yang menjadi faktor dari penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyaklah penipuan tersebut memanfaatkan teknologi, seperti penipuan dengan pesan singkat (*sms*) ataupun dengan internet. Modus yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dengan cara melawan hukum, dan ada juga dengan cara mengaku sebagai orang pintar atau orang sakti yang bisa menggandakan uang atau menjadi kaya tanpa harus bekerja keras.

Seseorang melakukan tindak pidana penipuan biasanya dilakukan dengan beberapa cara supaya korban tersebut terhasut oleh perkataan tipu muslihatnya. Salah satu contohnya yaitu dari jual beli yang ditawarkan oleh seseorang kepada korban dengan modus harga yang relatif lebih murah dari harga normal yang

---

<sup>2</sup> S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal. 364.

lainnya yang membuat korban pun tertarik dan mencoba untuk melakukan jual beli tersebut.

Penipuan dan penggelapan hampir mempunyai persamaan, yaitu sama-sama menguntungkan diri sendiri dan mengambil hak dari orang lain. Kita sering kali mendapatkan pertanyaan apakah penipuan dengan penggelapan itu sama? Di sisi lain hampir semua orang mengira bahwa penipuan itu sama dengan penggelapan. Padahal dilihat dari obyek dan tujuannya pun terlihat berbeda, arti penipuan itu lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan lebih terbatas kepada barang dan uang, maka penipuan termasuk juga memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Jual beli merupakan hal yang umum kita jumpai di dalam masyarakat. Kebutuhan adalah salah satu alasan dimana masyarakat melakukan transaksi jual beli tersebut. Jual beli juga sebagai cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cara mendapatkan rezeki yang halal adalah salah satunya yaitu dengan cara melakukan jual beli yang tidak ada unsur riba. Menjual barang

dengan kualitas yang baik, serta memberi harga dengan harga yang sesuai dengan kualitas dari barang yang akan dijual.

Permasalahan dalam pengambilan keuntungan oleh penjual atau pedagang boleh mengambil keuntungan beberapa persen dari harga jual barang. Dengan mengambil keuntungan sewajarnya dan tidak mengambil keuntungan terlalu besar. Akan tetapi, dalam pengambilan keuntungan penjual atau pedagang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang terlalu besar, misalnya mengambil keuntungan dua kali lipat dari harga barang. Karena hal tersebut akan merusak harga di pasaran. Lalu, dalam jual beli penjual atau pedagang diharuskan untuk menjauhi riba, karena riba sangat merusak kehidupan manusia.

Jual beli barang murah biasanya timbul akibat seseorang sedang membutuhkan uang atau memang kualitas yang ditawarkan pun sesuai dengan nominal yang ditawarkan kepada kita. Manusia lebih memilih harga yang relatif lebih murah ketimbang kualitas, di sisi lain hampir kebanyakan orang lebih senang mencari barang dengan kualitas terbaik tetapi harga yang relatif jauh lebih murah dari harga aslinya. Inilah salah satu penyebab mengapa banyak orang tertipu dalam hal jual beli tersebut, karena mereka merasa di iming-imingi barang kebutuhan sehari-hari yang berkualitas dengan harga yang relatif lebih murah. Tak jarang kita selalu menemukan saat membeli barang tersebut namun sampai ditujuan barang tersebut tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan.

Sebagai contoh, si A hendak membeli sebuah rumah milik si B karena tergiur dengan harga yang lebih murah dari yang lainnya. Mengetahui hal tersebut si B menyuruh kepada si A untuk langsung melihat kondisi rumahnya tersebut.

Sesampainya di sana, si B mendeskripsikan kepada si A bahwa rumahnya tersebut memiliki fungsi yang normal seperti rumah pada umumnya. Ternyata setelah si A menempati rumah tersebut ternyata rumah tersebut sering mengalami kejadian tidak mengenakkan seperti air kotor, sering terjadi banjir, dan sebagainya. Padahal si B tidak menjelaskan lebih detail lagi tentang hal tersebut. Dari kejadian tersebut si B dapat di laporkan dengan Pasal 378 tentang penipuan.

Contoh kasus di atas bisa di lihat, harga murah yang ditawarkan oleh penjual belum tentu barang itu memiliki kualitas yang terjamin. Di sisi lain jika kita membeli barang dengan harga sesuai kualitas yang ditawarkan oleh pedagang akan memiliki kepuasan tersendiri di dalam dirinya.

Penulis disini melihat, bahwa terlihat korban sudah sepakat membeli sebuah rumah dengan harga yang relatif cukup murah tanpa harus tau terlebih dahulu latar belakang dalam penjualan rumah ini yang pada akhirnya rumah itu sudah ada yang menempati terlebih dahulu padahal korban sudah membayar lunas semua apa yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Melihat kasus ini, penulis akan menganalisis bagaimana permasalahan yang akan timbul dalam kasus tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan, diantaranya berjudul :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.). Oleh Adirwan Akbar, 2015.
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Putusan No. 173/Pid.B/2014.PN. Jakarta Selatan.). Oleh Imam Syafei. 2018.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pertimbangan Hukum yang ada, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Ketentuan Ganti Rugi Terhadap Korban dalam Tindak Pidana Penipuan untuk tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan menganalisis mengenai bagaimanakah pertimbangan hukum hakim disini dan bagaimanakah ketentuan ganti rugi terdakwa kepada korban dalam pertimbangan hukum yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH CV. JAYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 415/Pid.B/2020/PN.Plg”**.

## **1.2 Kasus Posisi**

Bermula pada tahun 2014 sampai dengan 2017 bertempat di Jalan Surya Sakti No. 48 Rt.33 Rw.11 Kec Sukarami Palembang. Bermula ketika terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) menjual 1 (satu) unit rumah RSS. JAYA MANDIRI type 36 melalui saksi RIZAL EFFENDI Bin HOLIDI yang telah menawarkan rumah yang dijual terdakwa kepada saksi ADE SAPUTRA Bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI. Kemudian terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) dan saksi ADE SAPUTRA Bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan pembelian rumah seharga Rp 85.000.000,00- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran tunai berjangka 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Pada tanggal 29 November 2014 uang muka (*dp*) sebesar Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah)
- 2) Pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah)
- 3) Pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah)
- 4) Pelunasan masih pada tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi digabungkan dalam kwitansi tanggal 21 April 2015.

Namun sesampainya di pembayaran terakhir rumah yang dijanjikan sudah dijual kembali oleh terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) kepada saksi FEBBY IMAM SPUTRA Bin ARPAN KHARUL BAKTI.

Terdakwa dan saksi juga beberapa kali membuat surat perjanjian jual beli, pada tanggal 11 Januari 2017 dibuatkan surat perjanjian jaminan surat sertifikat rumah namun sampai batas tempo tanggal 11 Februari 2017 tidak kunjung dibayar. Terdakwa meminta tempo pembayaran kembali pada tanggal 5 Maret 2017 masih dengan jaminan sertifikat rumah, pada tanggal 24 Maret 2017 yang menyatakan akan melunasi hutang uang rumah saksi Ade Saputra, namun belum juga dibayar.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit rumah tipe 366 RSS yang bila ditaksir dengan uang lebih kurang Rp 85.000.000,00.- (delapan puluh lima juta rupiah).

Sebelum adanya perjanjian jual beli yang lainnya, dari keterangan terdakwa dalam persidangan, terdakwa dan saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA sepakat terlebih dahulu melakukan perjanjian jual beli rumah tersebut berdasarkan akta



perjanjian jual beli pada tanggal 29 November 2014 apabila ada sengketa yang timbul di dalam perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui jalur keperdaataan.

Selain itu, dari keterangan terdakwa di persidangan pada tanggal 15 Juni 2017 terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang Rp 70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Ade Saputra dan berjanji melunasi sisa dari kerugian yang dialami oleh saksi Ade Saputra senilai Rp 85.000.000,00,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara di cicil sebanyak Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali. Dan juga terdakwa sudah menitipkan sejumlah uang Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) kepada pengacara saksi Ade Saputra pada tanggal 10 Januari 2020.